



## Digitalisasi Demokrasi dalam Penerapan E-Voting Pada Pilkades di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan

Muhammad Halwan, Muhadjir Darwin, Setiadi, Nanang Indra Kurniawan

Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

### ARTICLE INFORMATION

Received: October 02, 2022  
Revised: November 25, 2022  
Available online: December 31, 2022

### KEYWORDS

Political innovation, Digitalization of Democracy, E-voting, Elections

### CORRESPONDENCE

Name: Muhammad Halwan  
E-mail: [muhammad.halwan@mail.ugm.ac.id](mailto:muhammad.halwan@mail.ugm.ac.id)

### A B S T R A C T

*This study aims to analyze the digitalization of democracy in the implementation of e-voting in Pilkades in Bantaeng Regency, South Sulawesi. This study is based on qualitative research by gathering data through observation, interviews and questionnaires. The results of this study indicate that, first, the implementation of e-voting policies as a political innovation is carried out by formulating policies, namely compiling regulation as the first step in the process of public policy innovation. Second, the process of implementing e-voting consist of several stages, namely the stages of the preparation, nomination, voting, final recapitulation and inauguration where the preparatory stage to the final recapitulation is not much different from the conventional Pilkades implementation (paper based). The difference lies more in the use of electronic systems. The form of using electronic application in voting through the direct electronic recording (DRE) system. Third, evaluation of the e-voting policy based on the five aspects evaluated related to the implementation of e-voting in village head elections, as a whole that the five aspects which include effectiveness, efficiency, fairness, adequacy and responsiveness can be stated that the process has been carried out properly in accordance with the indicators or standard e-voting implementation criteria in village head election. Furthermore, evaluation of five aspects is also a concern for the government regarding improvement to the implementation of e-voting in village head election. With improvements in some of these aspects, it can be stated that the application of e-voting in village head election as a political innovation can be continued as part of the process of digitizing democracy.*

### PENDAHULUAN

Transformasi digitalisasi demokrasi dengan sistem e-voting melalui pemanfaatan teknologi, memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi dalam sistem pemungutan secara manual (voting). Pertimbangan utama terhadap penerapan sistem e-voting adalah akurasi dan kecepatan (García-Zamora, Rodríguez-Henriquez, & Ortiz-Arroyo, 2005). Selain itu, hal mendasar pada sistem e-voting juga menjamin jalannya proses demokratisasi dengan menghadirkan tingkat partisipasi dan aksesibilitas dalam keterlibatan politik (Musial-Karg & Kapsa, 2021) Pemungutan suara elektronik (e-voting) merupakan salah satu bentuk e-democracy yang semakin populer dan menarik dalam meningkatkan partisipasi publik karena dipandang sebagai inovasi baru dalam kontestasi politik (Musial-Karg, 2014).

Kebijakan penerapan sistem e-voting sangat tepat dilaksanakan untuk negara kepulauan seperti di Indonesia, karena hal ini sangat menghemat waktu dan biaya. Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah melakukan inovasi politik atas pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menerapkan sistem e-voting di seluruh desa (Pilkades) di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2015 hingga tahun 2019.

Pelaksanaan Pilkades dengan menerapkan metode e-voting, pertama kalinya dilakukan pada tahun 2015. Kebijakan tersebut tertuang melalui Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pada Bab II tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pasal 2 disebutkan bahwa. "Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dengan menggunakan metode e-voting" (Bupati, 2015). Selain Peraturan Bupati, ditegaskan pula dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa, pada bagian ketiga Pemungutan Suara Pasal 50, ayat (2) bahwa: "Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan surat suara dan/atau menggunakan alat elektronik (e-voting)". Lebih lanjut sistem e-voting juga dilakukan dalam pelaksanaan pilkada. Namun, masih pada tahap ujicoba dikarenakan belum adanya landasan yuridis yang tetap dan mengikat sehingga terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut belum dilaksanakan. Namun, dalam ujicoba tersebut hanya sebatas simulasi sistem e-voting di beberapa TPS, bersamaan dengan pemungutan suara (voting) pemilihan bupati. Berbeda halnya dengan pelaksanaan pilkades yang telah memiliki landasan hukum yang jelas.

Pelaksanaan inovasi kebijakan daerah dalam pilkades diawali dengan melakukan simulasi pemungutan suara dengan sistem e-voting, yang melibatkan berbagai stakeholder yang ikut bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang meliputi KPU Bantaeng, BAWASLU Bantaeng dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (Selanjutnya disingkat BPPT RI). Perlu diketahui, bahwa sejauh ini terdapat 27 Kabupaten yang telah melaksanakan Pilkades secara elektronik (e-voting) berbasis elektronik dan baru 4 kabupaten yang telah memecahkan rekor yaitu melaksanakannya di seluruh desa secara berkelanjutan.

Sejak tahun 2013 hingga 2021 pelaksanaan pilkades melalui e-voting terus dilakukan di Kabupaten Bantaeng. Untuk itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia, berkomitmen dalam pelaksanaan inovasi nasional, memberikan penghargaan kepada empat kabupaten yang terus melakukan inovasi politik melalui penerapan e-voting. Keempat Kabupaten tersebut diantaranya, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo; Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Musi

Rawas Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

Sistem e-voting adalah suatu metode pengumpulan suara dengan menggunakan perangkat elektronik (Ikhsan Darmawan, Nurul Nur Handanjati, 2015). Ragam dari alat elektronik mencakup pendaftaran pemilih secara elektronik, perhitungan suara secara elektronik, dan belakangan termasuk saluran untuk memilih dari jarak jauh, khususnya internet voting. Meski penerapan sistem e-voting di Kabupaten Bantaeng masih tergolong hal yang baru di Indonesia, namun, telah diterapkan diberbagai negara demokrasi di dunia.

Inovasi Politik yang menjadi bagian dari penerapan sistem e-voting di berbagai negara dilakukan dengan berbagai model dan dalam 10 tahun terakhir ternyata, e-voting sebagai suatu sistem pesta demokrasi telah banyak dilakukan, tidak hanya di Amerika, tapi juga sejumlah negara lainnya (Hardjaloka, L., 2011). Model e-voting ternyata sangat beragam misalnya di Belgia dan Belanda dengan menggunakan smart cards dan touch-screen computer. Namun, di antara beberapa negara yang mengadopsi kebijakan tersebut, misalnya India, Brasil, Estonia, Swiss dan Amerika merupakan potret sukses penyelenggaraan pemilu yang berhasil menggunakan penerapan sistem e-voting. Di Estonia, seluruh penduduk memiliki "smart ID card" yang berfungsi untuk mencegah pemilih ganda. Penerapan sistem ini di Estonia terbilang berhasil. E-voting Estonia memberikan kemudahan akses memilih untuk warga yang berada di luar negeri juga bisa mengakses internet voting (Anna-Greta Tshakna, 2013; Kalvet, 2012; Ardita, 2020) Selain Estonia, India juga menjadi negara rujukan dalam pemanfaatan e-voting. India saat ini sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting) (K. Aditya Shastry, 2018; Sumedha, 2018; Marendra, 2018; Chauhan, 2018). Keberhasilan beberapa negara saat ini juga diikuti oleh beberapa negara berkembang di Timur Tengah dengan mengadopsi sistem e-voting dalam pemilu (Mourine Achieng dan Ephias Ruhode, 2013; Kamel, 2016).

Inovasi politik sebagai jalan transformasi ke arah digitalisasi demokrasi dalam praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia seharusnya telah dilakukan. Beranjak dari sistem yang konservatif selama ini yang hanya menyisakan kelemahan serta dianggap tidak dapat mengikuti laju perkembangan teknologi yang pesat. Proses penyelenggaraan pemilu perlu direvisi dengan mencari langkah yang inovatif sehingga mampu menghasilkan proses pemilu yang berkualitas, seperti halnya yang dilakukan di Kabupaten Bantaeng dan di beberapa negara yang lebih inovatif dengan mengadopsi sistem pemilu dengan menggunakan sistem e-voting.

Implikasi yang ditimbulkan berdasarkan pengalaman pelaksanaan inovasi politik dalam penerapan e-voting di Kabupaten Bantaeng dan di beberapa negara lain memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pengembangan sistem penyelenggaraan dengan mengadopsi sistem e-voting. Selain itu, dengan adanya penggunaan e-voting yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu mampu memberikan jaminan keamanan dan meminimalisir terjadinya kecurangan.

Berbagai upaya dapat mengurangi kerentanan sistem e-voting, termasuk keamanan komputer, keamanan fisik, pengujian dan analisis sistem, coding, dan prosedur pemilihan yang baik. Tidak ada satupun dari langkah dan kombinasinya yang dapat mengubah kerentanan sistem komputer, sebagai contoh adanya teknik keamanan komputer yang digunakan dalam sistem e-

voting di India membuat sistemnya tidak mungkin untuk diprogram kembali oleh seseorang (Risnanto, Rahim, & Herman, 2020)

Implementasi inovasi politik melalui digitalisasi demokrasi dalam penerapan sistem e-voting di Kabupaten Bantaeng menjadi perhatian khusus penulis. Hal tersebut untuk menjawab bagaimana implementasi e-voting sebagai inovasi politik pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng?

Technology electronic voting muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1889. Di tahun itu, Jacob H. Myers mematenkan mesin pemilihan umum pertama yang diberi nama Lever Voting Machine. Kemudian mesin tersebut disebut dengan Myers Automatic Boots. Mesin ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penggelembungan suara, mempercepat proses perhitungan suara, dan mengurangi suara yang tidak sah. Electronic Voting merupakan penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara, Pilihan teknologi yang digunakan dalam sistem pemungutan suara atau pengiriman data dengan menggunakan teknologi yang terkomputerisasi, Pemikiran dewasa ini penggunaan perangkat komputer menggabungkan dengan jaringan internet dalam suatu perangkat tunggal (Hardjaloka, L., 2011).

E-voting merupakan komponen e-demokrasi yang berkaitan dengan realisasi elektronik dan pelaksanaan proses pemilihan termasuk pemilihan online dan mesin pemungutan suara elektronik. E-voting sebagai alat untuk mengakomodasi masyarakat dalam proses demokratisasi. Dalam E-voting handbook Key steps in the implementation of e-enabled elections dikemukakan bahwa (Caarls, 2010).

*"E-voting refers to an election or referendum that involves the use of electronic means in at least the casting of the vote. The introduction of e-voting raises some of the same challenges as are faced when applying electronics to any other subject, for example e-government. Politicians or administrators may perhaps expect that a paper version of a certain service or process can simply be taken and put on the Internet. Unfortunately, the reality is more complex, and nowhere more so than with e-voting."*

Konsep e-voting dapat ditunjukkan melalui penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh National Democratic Institute (NDI). Penelitian-penelitian tersebut menggambarkan awal proses pembuatan kebijakan e-voting hingga mengaplikasikan dan penerapan diberbagai negara. NDI menguraikan bahwa:

*"The first step in implementing electronic voting or counting technologies is the decision-making process concerning the adoption of technologies. This process has varied considerably in the countries that have used electronic voting or counting technologies. The institution making the decision has also differed; in some countries, parliament has made the decision through the passage of legislation, and in other the election management body has made the decision under its authority over operational matters"*

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kewenangan yang berbeda-beda dalam menerapkan langkah awal dari penerapan sistem e-voting. Selain itu, pembuatan kebijakan terkait penerapan sistem tersebut di beberapa negara merujuk pada Undang-Undang suatu negara (Essex & Goodman, 2020).

Perkembangan sistem e-voting tidak hanya dalam hal kewenangan perumusan atau pembuatan kebijakan melainkan aspek lain yang lebih spesifik yakni terkait kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Hal ini dikarenakan kebijakan ini pada dasarnya diselenggarakan karena mengingat kelebihan dari e-

voting itu sendiri. Lembaga Internasional untuk Demokrasi dan Pendampingan Pemilu (International IDEA) menjelaskan kelebihan sistem e-voting sebagai berikut pada tabel 1 (IDEA, 2011).

Tabel 1. Perbandingan Pemilihan Konvensional dengan E-voting

No.	Proses	Perbandingan	
		Konvensional	E-voting
1.	Sarana	Kertas suara dan paku untuk coblos suara	Peralatan elektronik - Panel layar sentuh
2.	Pemungutan suara	Coblos gambar surat suara kertas	Sentuh gambar ( <i>Touchscreen</i> ) calon dan pilihannya terekam
3.	Bukti pemilihan	Kertas surat suara yang sudah dicoblos dimasukkan dalam kotak suara	Bukti pemilih sudah memilih adalah tercetaknya struk audit yang berisi nama dan nomor calon yang dipilih, serta kode pengamanan dan dimasukkan ke dalam kotak audit
4.	Penghitungan	Hitung manual satu per satu berdasarkan lubang pada gambar	Otomatis menghitung setelah sistem ditutup
5.	Proses penghitungan	Cepat dan akurat serta otomatis	Satu per satu dan berpotensi salah hitung
6.	Pengiriman hasil	Dikirim berjenjang secara fisik	Langsung ke data center KPU
7.	Proses pengiriman	Membutuhkan waktu yang lama	Sangat cepat dan langsung penayangan
8.	Penayangan	Membutuhkan waktu yang lama	Ditayangkan secara langsung, berjenjang secara otomatis
9.	Akurasi	Banyak surat suara rusak, tidak sah dan surat suara sisa	Hasil akurat, tidak ada suara tidak sah dan tidak ada surat suara sisa

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa sistem e-voting digunakan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara yang tujuannya untuk menghemat (*efficiency*) biaya, kecepatan (*effectivity*) dalam penghitungan suara dengan sistem yang aman dan mudah dilakukan audit, jika sekiranya terindikasi ada kecurangan. Jika dibandingkan dengan sistem pemilihan dengan cara konvensional, sistem e-voting memiliki keunggulan dalam penghitungan suara yang efektif dari segi waktu yang lebih cepat, efisiensi dari sisi anggaran biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana dan peralatan dapat digunakan berulang-ulang kali. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan sistem manual (Satya Mahardika, 2017). Faktor sarana menjadi dasar pembeda sistem e-voting yang menggunakan peralatan elektronik berupa panel layar sentuh (*touchscreen*), sedangkan cara manual menggunakan kertas suara dan paku untuk mencoblos surat suara.

Faktor kedua mengenai pemungutan suara, sistem e-voting melakukan pemungutan suara dengan menyentuh gambar calon (*touchscreen*) dan pilihannya terekam, sedangkan cara manual menggunakan pencoblosan surat suara kertas. Ketiga, terkait bukti pemilihan, sistem e-voting menghasilkan struk audit yang dicetak dan berisi nama dan nomor calon yang dipilih, serta kode pengamanan dan dimasukkan ke dalam kotak audit, sedangkan cara manual menggunakan kertas surat suara yang sudah dicoblos yang dimasukkan ke dalam surat suara.

Faktor keempat terkait penghitungan, sistem e-voting dapat menghitung suara yang telah diberikan setelah sistem ditutup, sementara cara manual dilakukan dengan perhitungan satu per satu surat suara berdasarkan lubang pada gambar. Hal ini tentu menyita waktu yang tidak sedikit. Selanjutnya mengenai proses penghitungan, sistem e-voting melakukan proses dengan cepat dan akurat, serta otomatis, sedangkan cara manual diproses satu per satu dan berpotensi salah hitung. Faktor keenam terkait pengiriman hasil, sistem e-voting dapat mengirimkan hasil secara

langsung ke pusat data yang telah ditetapkan, sementara proses manual mengirim hasil dengan mekanisme berjenjang secara fisik.

Ketujuh, terkait proses pengiriman, sistem e-voting diproses dengan sangat cepat dan ditayangkan secara langsung (*direct*), sedangkan cara manual dengan proses yang lama. Kedelapan mengenai penayangan, sistem e-voting ditayangkan secara berjenjang dan otomatis, sedangkan cara manual menunggu rekapitulasi hasil perhitungan akhir yang telah di finalisasi baru dapat ditayangkan. Terakhir mengenai akurasi, sistem e-voting memiliki akurasi yang tinggi dan tidak ada surat suara tidak sah dan tidak ada surat suara sisa, sedangkan cara manual terdapat banyak surat suara rusak, tidak sah dan surat suara sisa.

**METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer diambil wawancara langsung dengan pihak terkait yakni Bupati, Camat, Kepala Desa dan Panitia Pelaksana Pemungutan Suara setempat, serta masyarakat umum yang terlibat dengan penyelenggaraan sistem e-voting pada daerah yang diteliti. Adapun sumber data sekunder diperoleh melalui kajian kepustakaan yang memiliki keterkaitan di dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui observasi; wawancara terstruktur dan wawancara mendalam, angket, dan dokumentasi berupa dokumen, laporan, foto, serta dokumen pendukung dan penting lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara kualitatif yaitu dimulai dari display atau penyajian data, triangulasi data yang sejenis, interpretasi hasil data dan temuan evaluasi, melakukan diskusi pembahasan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Perumusan dan Formulasi Kebijakan Pilkades E-voting Bantaeng*

Sejak diterapkannya sistem e-voting oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng pada awal tahun 2015 menandakan dimulainya era digitalisasi demokrasi modern di Sulawesi Selatan. Pada termin pertama dan kedua, sebanyak 34 Kepala Desa terpilih lahir dari hasil pilkades versi e-voting dan 12 desa pada termin ketiga pilkades tahun 2019 yang dianggap mencerminkan proses digitalisasi demokrasi yang sesungguhnya. Namun, kontestasi politik ditingkat desa tersebut juga masih menyisakan berbagai masalah di antaranya, ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap proses dan hasil penghitungan suara hingga terjadi pengkotak-kotakan ditengah-tengah masyarakat.

Zona kluster pesisir, kota dan pegunungan merupakan wilayah pedesaan dengan tensi politik yang tinggi dimana setiap tahun berbagai masalah timbul dan pada akhirnya memberikan dampak yang buruk terhadap proses digitalisasi demokrasi. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa temuan penulis di beberapa desa yang akhirnya harus melaksanakan penghitungan ulang di Polres Bantaeng hingga berakhir proses mediasi yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait termasuk Kapolres Bantaeng. Di desa Biangkeke misalnya, pilkades yang seharusnya berjalan dengan baik justru berakhir dengan pelaksanaan penghitungan ulang. Berawal dari salah satu pihak (kontestan) yang tidak puas dan merasa terjadi kegagalan dalam proses pemungutan hingga rekapitulasi suara e-voting. Kasus ini bahkan berlanjut hingga proses peradilan.

Gagasan ataupun ide pemerintah Bantaeng melakukan pemanfaatan teknologi di segala bidang khususnya dalam pemerintahan (e-government) juga ikut mengubah tatanan transformasi digitalisasi demokrasi pada proses pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala daerah dimulai sejak 2015 dengan terbitnya Perbup Nomor 32 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Gagasan kebijakan e-voting berawal dari keinginan pemerintah daerah Bantaeng melalui Bupati untuk mencoba melakukan peninjauan kerjasama dengan BPPT RI. Dalam rangka melakukan pengembangan pembangunan di berbagai sektor berbasis teknologi. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah e-voting dalam Pilkades dan Pilkada. Namun, keinginan tersebut harus diwujudkan dengan kebijakan melalui landasan yuridis atau payung hukum yang jelas.

Dalam perkembangannya kemudian, Pemerintah Bantaeng melakukan kerjasama melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPPT RI dan Universitas Hasanuddin dalam merancang dan menyusun lahirnya kebijakan e-voting. Hal tersebut diungkapkan oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng, Harmoni, yang menyatakan bahwa:

*“Pemerintah Kabupaten Bantaeng awalnya mencoba mencari referensi dan akhirnya bertemu dan melakukan peninjauan kerjasama dengan BPPT RI dan Universitas Hasanuddin. Peninjauan kerja sama ini dilakukan pada pemerintahan periode pertama Bapak Nurdin Abdullah sebagai Bupati Bantaeng pada saat itu. Selanjutnya beliau kemudian menjalin kerjasama yang salah satunya penerapan e-voting.”*

Lebih lanjut, hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Bupati Bantaeng, Dr. H. Sahabuddin, yang menjelaskan bahwa:

*“Gagasan e-voting ini terjadi pada saat saya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng periode yang lalu. Pada saat itu, Bapak Nurdin Abdullah mengusulkan untuk melakukan inovasi teknologi dalam pelaksanaan Pilkada atau Pilkades dengan system e-voting. Kemudian beliau memulai menjajaki proses kerjasama dengan menggandeng BPPT RI dan Unhas. Tapi awalnya terkendala dengan payung hukumnya. Paling tidak harus ada landasan hukum yang jelas. Maka, beliau mengusulkan untuk membuat perda. Artinya harus ada perda yang menjadi Langkah Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengusulkan penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa menjadi terobosan yang patut menjadi perhatian mengingat inovasi e-voting saat ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi berbagai masalah dalam setiap kontestasi politik baik ditingkat pusat, daerah bahkan desa.”*

Selanjutnya, upaya Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dengan menggandeng beberapa pihak dalam mendukung dan merumuskan sistem e-voting merupakan bagian terpenting dalam merumuskan kebijakan tersebut. Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff pertama kali mengungkapkan teori tentang kolaborasi pemerintah, universitas dan industri yang mereka sebut sebagai triple helix. Triple Helix sebagai sebuah konsep kolaborasi kerjasama sinergitas Pemerintah, Universitas dan Industri yang bersinergi dimana Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, Universitas sebagai pusat pengembangan penelitian, dan industri sebagai penyedia kebutuhan layanan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini pula yang kemudian dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam merumuskan inovasi kebijakan e-voting.

Lahirnya kebijakan e-voting di Kabupaten Bantaeng juga tidak terlepas dari peranan sosok seorang kepala daerah yang menjabat pada saat itu, yakni Nurdin Abdullah yang berani mencetuskan kebijakan tersebut di masa kepemimpinannya. Karakter pemimpin yang kuat memainkan peran penting dalam proses kepemimpinan yang efektif. Lebih lanjut, hadirnya sistem e-voting juga dipandang sebagai bentuk inovasi kebijakan mengingat dalam perumusan sistem e-voting tersebut merupakan hal yang baru yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa.

### *Legitimasi Kebijakan Pilkades E-voting Bantaeng*

Legitimasi kebijakan merupakan langkah lanjut pasca formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Hal ini pula yang dilakukan pemerintah Bantaeng dengan mewujudkan Tindakan pemerintah dengan melahirkan regulasi dalam menguatkan legitimasi pemerintah dalam mengambil kebijakan e-voting dalam Pilkades Bantaeng.

Pada akhirnya pelaksanaan e-voting hanya dilaksanakan dalam Pilkades yang didasarkan pada Peraturan Bupati yang khusus mengatur tentang pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pada tahun 2019, Kebijakan itu diwujudkan dengan hadirnya Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Perbup tersebut memuat berbagai ketentuan menyangkut pelaksanaan

pemilihan kepala desa. Dalam Bab II Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disebutkan secara jelas pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dengan menggunakan metode e-voting”.

Landasan kebijakan pelaksanaan e-voting yang diwujudkan melalui Perbup diatas yang didasari melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang memberikan kewenangan pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Menteri dan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Peraturan Daerah.

Regulasi dalam mengatur proses pelaksanaan e-voting diantaranya melalui Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 140/33/II/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2019; Keputusan Bupati Banteng Nomor 140/347/VII/2019 Tentang Pembentukan Tenaga Pendamping dan Tenaga Teknis E-voting Kegiatan Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Bawah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019; serta Keputusan Bupati Bantaeng Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Sistem E-voting. Hal ini menjadi bukti ketiga terbentuknya beberapa kebijakan yang lebih spesifik terhadap pelaksanaan e-voting dalam pilkades di Kabupaten Bantaeng.


Jika bercermin pada pelaksanaan pilkades dengan metode konvensional voting yang tentu membutuhkan waktu dan anggaran yang besar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Harmoni, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng, yang menyatakan bahwa:

“Efisiensi waktu dalam pelaksanaan pemilihan ini sejatinya kalau dilaksanakan sesuai dengan SOP. E-voting sangat efisien hanya saja dalam pelaksanaannya ada kendala misalnya ketika panitia-panitia di tingkat desa mengalami kendala bukan hanya kendala teknis. Biasanya kondisi psikologis di desa itu sangat berpengaruh dari sisi efisiensi anggaran sangat efisien. Mungkin di beberapa pihak masih berdebat tentang itu, sebenarnya kalau dilihat dan dibandingkan angka-angka yang dikeluarkan itu mungkin diawal sangat besar karena pengadaan kelengkapan yang jumlahnya besar. Apalagi dari 2017, ada 25 desa dan terus bertambah sampai 2019. Pengalokasian anggaran untuk verifikasi, juga terdapat keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Untuk itu, kita adakanlah sewa untuk beberapa perangkat. Namun, setelah kita melihat sejauh ini ternyata pelaksanaan pilkades melalui e-voting justru menunjukkan tren yang positif. Dan itu terlihat dari berbagai aspek. Terbukti kita juga beberapa kali mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.”

Salah satu urgensi lahirnya sistem e-voting adalah proses pelaksanaan yang singkat serta upaya menekan tingkat pembiayaan yang begitu besar dalam pelaksanaan kontestasi politik atau pesta demokrasi tak terkecuali dalam pilkades. Efisiensi waktu dan anggaran yang menjadi tujuan atau goals Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam penerapan sistem e-voting telah diwujudkan dalam beberapa pilkades yang telah terlaksana. Namun demikian, SOP pelaksanaan e-voting masih menjadi kendala. Disamping itu, alokasi anggaran pengadaan alat kelengkapan e voting masih menjadi soal meski pengadaan hanya dilakukan di termin awal pelaksanaan sistem e-voting.

Dengan demikian, uraian terkait pelaksanaan Pilkades melalui sistem e-voting di Kabupaten Bantaeng pada dasarnya telah melalui proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang menekankan pada tahapan Agenda Setting, Agenda Pemerintah, Formulasi dan Legitimasi, serta pengambilan kebijakan sesuai dengan capaian tujuan yang telah dijelaskan diatas. Selain itu, langkah-langkah pengambilan kebijakan tersebut menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan pilkades melalui sistem e-voting. disamping itu penting untuk melihat kebijakan ini sebagai satu kesatuan dalam menerapkan kebijakan sistem e-voting karena setiap kebijakan tidak berdiri sendiri dan merupakan kontinuitas dari kebijakan yang pernah ada. Sebagai rangkaian yang tidak dapat dipisahkan untuk menemukan pola yang relevan dan baik bagi kepentingan masyarakat (Wiranto Bima Sakti, 2021)

Berikut pada Gambar 1. langkah-langkah penyusunan kebijakan E-voting



Gambar 1. Langkah-langkah Penyusunan Kebijakan E-voting  
Sumber: diadopsi dari Langkah-langkah penyusunan kebijakan (Randall B. Ripley, 1985)

Hasil penelitian ini memberikan gambaran terhadap proses perumusan kebijakan e-voting yang baik dan sesuai dengan tahapan proses perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan diawali dengan melakukan pemetaan terhadap isu dan masalah yang selama ini terjadi dalam kontestasi politik atau pemilu. Berkaca dari berbagai masalah tersebut, pemerintah melihat adanya solusi dari permasalahan tersebut dengan memanfaatkan sistem e-voting. Selanjutnya, menyusun stakeholder yang bisa terlibat secara langsung untuk merumuskan sekaligus memformulasikan kebijakan e-voting hingga pada tahap uji coba.

Lebih lanjut, tahapan perumusan hingga formulasi yang telah dilakukan harus ditindaklanjuti dengan didasari pada legitimasi kebijakan. Untuk itu lahirlah rumusan kebijakan tersebut yang dituangkan melalui Peraturan Bupati.

**Proses Penerapan Kebijakan Pilkades E-voting Bantaeng**

**A. Tahapan Awal Persiapan Pilkades E-voting Di Kabupaten Bantaeng.**

Pelaksanaan Pilkades melalui sistem e-voting di Kab. Bantaeng dilakukan di beberapa desa yang terbagi dalam wilayah kecamatan. Pada tahun 2019, jumlah pelaksanaan Pilkades sebanyak 12 desa. Tahapan pelaksanaan pilkades berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Sebelumnya, Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15

Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Perubahan aturan tersebut menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan pilkades yang dilakukan secara serentak pada tahun 2019 yang dibagi dalam 3 (tiga) gelombang sebagaimana disebutkan dalam Perbup Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 2 ayat (2) yakni:

*“Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang selama 3 (tiga) kali.”*

Pembagian Pilkades secara bergelombang menyesuaikan pada masa jabatan kepala desa di setiap desa. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan interval waktu 2 (dua) tahun. Hal ini diungkapkan Staf Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa Bapak Darma yang mengatakan bahwa:

*“Pembagian pergelombang ini menyesuaikan masa jabatan kepala desa. Ada desa yang masa jabatannya dikurangi ada juga yang ditambah dan ada yang memang waktunya bersamaan dengan habisnya masa jabatannya. Makanya kita sebenarnya memulai pelaksanaan e-voting dalam 3 (tiga) gelombang dari tahun 2015, 2017 dan terakhir 2019. Jadi selisih 2 tahun dalam setiap pelaksanaan pilkades. Proses ini sebenarnya juga dilakukan karena mengingat terbatasnya perangkat yang kita gunakan. Tiap pelaksanaan kita tambah perangkat atau sewa sesuai kebutuhan.”*

Hal yang diungkapkan diatas sejalan dengan aturan yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (5) Perbup Nomor 32 Tahun 2019, yaitu:

*“Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu 2 (dua) tahun.”*

Lebih lanjut, terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan pilkades sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 Perbup Nomor 32 Tahun 2019 yaitu Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan Suara
- d. Penetapan

Setiap tahapan dalam pilkades tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan berikutnya, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa, BAB III Pelaksanaan, Bagian Kesatu yang menyebutkan mengenai ketentuan tahapan dalam persiapan. Tahapan pelaksanaan pilkades melalui sistem e-voting merupakan bagian terpenting dalam kebijakan e-voting.

#### B. Tahapan Pencalonan Pilkades E-voting Bantaeng.

Tahapan pencalonan dalam Pilkades melalui sistem e-voting merupakan tahapan penjurangan dalam menentukan Calon Kepala Desa yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa. Seperti halnya dalam kontestasi pilkades sebelumnya, tahapan pencalonan dalam pilkades konvensional dan sistem e-voting tidak jauh berbeda. Dalam tahapan pencalonan sendiri meliputi beberapa tahap; Pertama, Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa. Pendaftaran bakal calon kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan ditingkat desa yang telah dibentuk. Penentuan Bakal Calon Kepala Desa berpedoman pada persyaratan

administratif sehingga apabila syarat administratif yang telah ditentukan dapat dipenuhi maka panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala desa yang selanjutnya akan mengikuti proses kedua yakni penyaringan.

Dalam wawancara penulis dengan Rais, Kepala Desa Biangloe, mengemukakan bahwa:

*“Pada tahap proses pendaftaran bakal calon kepala desa lebih pada proses melengkapi kelengkapan administrative sehingga relatif sama dengan pelaksanaan pilkades yang sebelumnya.”*

Dalam pengamatan penulis, tidak terdapat perbedaan yang berarti pada proses pendaftaran bakal calon kepala desa antara sistem e-voting dengan konvensional. Lebih lanjut, pada proses penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dengan melaksanakan Ujian/tes tertulis dan wawancara atau psikotes. Pelaksanaan Ujian/tes tertulis dan wawancara atau psikotes difasilitasi oleh panitia Pemilihan Kabupaten dan hasilnya disampaikan kepada panitia pemilihan. Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti penyaringan yang telah ditentukan dalam Perbup Banteng Nomor 32 Tahun 2019 selanjutnya ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (13) Perbup Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa:

*“Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.”*

Perbedaan penerapan sistem e-voting pada tahap pencalonan terlihat dalam proses penyaringan. Dimana dalam proses ini, bakal calon mengikuti Ujian/tes tertulis dan wawancara atau psikotes. Proses penyaringan yang dilaksanakan dalam tahap ini pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan secara langsung terhadap pilkades melalui sistem e-voting. Namun, lebih jauh penulis berpendapat, bahwa proses wawancara atau psikotes setidaknya memberikan peluang untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Selain itu, dengan melihat hasil psikotes, akan memberikan gambaran terhadap respons bakal calon kepala desa terhadap hasil pilkades. Selanjutnya, bakal calon kepala desa yang dinyatakan lulus ujian/tes tertulis, wawancara atau psikotes akan ditetapkan sebagai calon kepala desa.


#### C. Tahapan Pemungutan Suara Pilkades E-voting Di Kabupaten Bantaeng.

Pemungutan suara dalam Pilkades bersifat langsung umum bebas rahasia dan berjalan jujur dan adil sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24 Perbup Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019. Ketentuan ini sejalan dengan Asas Pemilu yang dimana aspek teknologi telah memenuhi asas pemilu dalam sistem e-voting. Pemungutan suara dalam pilkades inilah yang kemudian menjadi urgensi sekaligus pembeda dari pelaksanaan Pilkades melalui sistem e-voting. Pemungutan suara elektronik dan perhitungan suara yang dilakukan menggunakan sistem e-voting, secara tertulis disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbup Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 bahwa:

*“Pemungutan dan perhitungan suara menggunakan sistem e-voting.”*

Pemungutan suara menggunakan sistem Direct Record E-voting (DRE). Direct Recording Electronic (DRE) merupakan suatu sistem yang telah digunakan oleh beberapa negara dalam pelaksanaan sistem e-voting termasuk di beberapa daerah di Indonesia. Selanjutnya, mekanisme pemungutan suara melalui sistem e-voting dilakukan melalui alur yang telah ditetapkan

diantaranya: *Pertama*, otentikasi pemilih; *Kedua*, pemungutan; *Ketiga*, konfirmasi; *Keempat*, pengambilan struk audit; *Kelima*, perhitungan, pengiriman hasil. Berikut pada Gambar 2. Alur pemungutan suara pilkades menggunakan metode E-voting.



Gambar 2. Alur Pemungutan Suara

Sumber: Dinas PMDPPPA Kabupaten Bantaeng

Pemungutan suara e-voting pada dasarnya dijalankan sesuai dengan SOP yang ada, namun melihat proses otentifikasi yang melibatkan panitia meskipun dikhususkan pada pemilih yang memiliki keterbatasan tetap mengurangi asas rahasia dalam pemilu. Kerahasiaan yang menjadi salah satu asas penting di dalam pemilu menjadi tidak berarti. Padahal esensi dari pilihan yang dirahasiakan bisa berdampak pada pasca-pemilu yang mampu meredam konflik (Cetinkaya, 2007; Andari Grahitandaru, 2015; De Vries and Bokslag, 2016).

Selain permasalahan yang dikemukakan diatas, ada hal lain yang menjadi perhatian penulis yakni kotak audit. Kotak audit pada dasarnya hanya sebagai pelengkap jika sekiranya dalam tahapan ini terjadi permasalahan dalam pemungutan suara sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Harmoni Kepala Dinas PMD, PP & PA Kab. Bantaeng bahwa:

*"Kotak audit ini sebenarnya hanya sebatas tempat untuk menyimpan atau menampung struk, karena bukti bahwa kita telah melakukan penyaluran atau pemberian suara, dengan keluarnya kertas struk dari alat perangkat e-voting. Sesuai aturan yang ada kotak audit ini juga tidak dapat dibuka meski terjadi permasalahan di kemudian hari. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat permasalahan yang kami selesaikan dengan terpaksa membuka kotak audit yang disaksikan oleh semua unsur termasuk dari TNI dan Polri. Tapi, Alhamdulillah, pada saat pembukaan dan penghitungan kotak audit ternyata hasil penghitungan e-voting sama dengan hasil dari kotak audit. Hal ini juga menepis berbagai kecurigaan dalam masyarakat dan semakin memberikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan e-voting."*

Setelah seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT memberikan suaranya. Tahap terakhir dalam alur pemungutan suara ini adalah Tahapan Penghitungan Suara. Kecepatan dalam penghitungan suara melalui sistem e-voting jelas menjadi kelebihan atas penghitungan suara secara konvensional.

Rangkaian proses pelaksanaan pemungutan suara e-voting Pilkades Bantaeng pada akhirnya memberikan kemudahan dalam setiap tahapan mulai dari otentikasi pemilih; pemungutan; konfirmasi; pengambilan struk audit; perhitungan, pengiriman hasil. Dalam tahap otentikasi sekilas tidak ada perbedaan yang lebih dengan sistem pilkades konvensional (Paper Based), hanya saja pada saat otentikasi, pemilih yang biasanya diberikan kertas suara diganti dengan pemberian smart card reader sebagai pengganti kertas suara. Kelebihan Smart Card Reader tersebut dapat digunakan berkali-kali dibandingkan kertas suara yang hanya bisa digunakan sekali.

#### D. Rekapitulasi Akhir Pilkades E-voting Bantaeng

Tahapan rekapitulasi dalam sistem pilkades e-voting secara otomatis terhimpun setelah proses perhitungan suara e-voting dilakukan. Sehingga praktis rekapitulasi akhir hanya merupakan bagian dari proses penetapan hasil dari pilkades melalui sistem e-voting. Praktek di lapangan juga ditemukan bahwa proses rekapitulasi suara pada dasarnya dilakukan secara otomatis setelah proses pemungutan suara ditutup. Sehingga efisiensi waktu dapat dilakukan dalam pelaksanaan pilkades melalui e-voting. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Safar, Panitia Pilkades e-voting di Desa Labbo, yang menyatakan bahwa:

*"Rekapitulasi langsung dilakukan dan otomatis muncul hasilnya setelah penutupan pemungutan suara. Hampir di setiap desa juga seperti itu sistemnya. Jadi rekapitulasi secara langsung muncul dan tidak menunggu lama."*

Namun demikian, tidak semua desa dapat melaksanakan pilkades tanpa ada kendala. Di desa Biangloe misalnya, dimana pada tahap penghitungan suara, salah satu alat pada bilik suara mengalami gangguan akan tetapi panitia pemilihan bersama teknisi segera bisa memperbaiki. Data dalam alat tersebut masih tersimpan dengan baik sehingga penghitungan dan rekapitulasi suara bisa dilanjutkan dan diselesaikan.

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa proses rekapitulasi suara tidak membutuhkan waktu dan secara otomatis ter-display setelah proses tahapan pemungutan suara dilakukan. Hal ini tentu memberikan efisiensi waktu dalam proses pilkades melalui sistem e-voting. selain itu praktis, tidak ada space waktu untuk memanipulasi data sebagaimana yang terjadi dalam pemilu secara konvensional dimana rekapitulasi dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang lebih

Menurut Michael A. e-rekapitulasi, merupakan pilihan yang inovatif dan sangat penting dalam melaksanakan salah satu pilar demokrasi yang berkualitas, yang diharapkan mampu mencegah aspek manipulasi data. Teknologi ini juga bisa ditelusuri sumber kesalahannya, sehingga diklaim tetap menjamin pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya setelah proses rekapitulasi dilanjutkan dengan penetapan calon kepala desa terpilih yang diumumkan secara langsung.

Proses penetapan calon kepala desa melalui hasil perolehan suara terbanyak dari jumlah suara sah kemudian ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. namun, jika terdapat jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (calon), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar. Sekiranya, ternyata dalam hal masih terdapat kesamaan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar maka mekanisme penetapan dilakukan berdasarkan ranking pada saat ujian penyaringan bakal calon. Kasus tersebut pernah terjadi di salah satu desa yakni Desa Biang Loe. Hal ini disampaikan oleh Bapak Syarifuddin, Kepala Badan Permusyawaratan Desa Biang Loe, dalam wawancara dengan penulis yang mengatakan bahwa:

*"Kejadian adanya perolehan hasil suara yang sama pernah terjadi disini. Pada saat itu, dua calon kepala desa memperoleh hasil suara yang sama. Ketika kita mencoba melihat tempat tinggal masing-masing calon tersebut ternyata berada di satu dusun yang sama sehingga Ketika kita membandingkan jumlah pemilih ternyata hasilnya juga sama. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan yang ada kita Kembali melihat perolehan hasil ujian pada saat penyaringan bakal calon. Nilai yang diperoleh ternyata*

*berbeda. Maka akhirnya kita menentukan dan menetapkan berdasarkan nilai terbanyak pada saat ujian kompetensi bakal calon”*

Selanjutnya, setelah proses penetapan dilakukan, Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa selanjutnya menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati. Surat Keputusan Bupati menjadi landasan hukum pengangkatan kepala desa. Calon Kepala Desa terpilih selanjutnya menunggu tahapan proses pelantikan. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati.

## KESIMPULAN

Implementasi Pelaksanaan Pilkades melalui sistem e-voting yang dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Bantaeng telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, rekapitulasi akhir dan pelantikan. Pada dasarnya dalam setiap tahapan persiapan hingga rekapitulasi akhir tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pilkades yang dilakukan secara konvensional (paper based). Adapun letak perbedaannya lebih kepada proses alur pemungutan suara dengan pemanfaatan sistem elektronik. Hal yang paling mendasar dapat dilihat dengan penggunaan elektronik yang diaplikasikan pada tahapan pemungutan suara melalui Direct Recording Electronic (DRE) System. Selain itu, pada tahap penghitungan suara dan rekapitulasi suara yang juga menggunakan aplikasi yang terhubung dengan sistem Direct Recording Electronic (DRE) System sehingga hasil dari penghitungan suara dan rekapitulasi suara dapat ditampilkan secara langsung pada saat proses pemungutan suara ditutup. Waktu yang digunakan dalam penghitungan maupun rekapitulasi tidak kurang dari 5 menit.

## REFERENSI

- Achieng, Mourine and Ephias Ruhode, (2013), *The Adoption and Challenges of Electronic Voting Technologies within The South African Context*. International Journal of Managing Information Technology (IJMIT) Vol.5, No.4
- Andari Grahitarandu, 2015, *Standar Hukum E-Voting*, BPPT RI.
- Anna-Greta Tsahkna, 2013, “E-Voting: Lessons from Estonia,” European View, <https://doi.org/10.1007/s12290-013-0261-7>;
- Dylan Clarke and Tarvi Martens, “E-Voting in Estonia,” in *Real-World Electronic Voting: Design, Analysis and Deployment*, 2016, <https://doi.org/10.1201/9781315371290>;
- Bupati, P. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. (2015).
- Caarls, S. (2010). *E-voting Handbook: Key Steps in the Implementation of E-enabled Elections*.
- Cetinkaya, O. Cetinkaya, D, (2007) *Verification and Validation issues in electronic voting*, The Electronic Journal of E-government. Vol. 5, Issue.2 pp.117-126.
- Chauhan, S., Jaiswal, M. and Kar, A.K. (2018) ‘The acceptance of electronic voting machines in India: a UTAUT approach’, *Electronic Government, An International Journal*, Vol. 14, No. 3, pp.255–275.

- Driza, Ardita Maurer and Jordi Barrat, “Legal Aspects of E-Voting in Brazil,” in *E-Voting Case Law*, 2020, <https://doi.org/10.4324/9781315581385-12>.
- Essex, A., & Goodman, N. (2020). *Protecting Electoral Integrity in the Digital Age: Developing E-Voting Regulations in Canada*. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*. <https://doi.org/10.1089/elj.2019.0568>
- García-Zamora, C., Rodríguez-Henríquez, F., & Ortiz-Arroyo, D. (2005). SELES: An e-voting system for medium scale online elections. *Proceedings of the Mexican International Conference on Computer Science*, 2005, 50–57. <https://doi.org/10.1109/ENC.2005.40>
- Hardjaloka, L., and V. M. S. (2011). “E-Voting: Kebutuhan vs.” *Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi*.
- IDEA. (2011). *Memperkenalkan Pemilihan Elektronik*.
- Ikhsan Darmawan, Nurul NurHandanjati, E. K. (2015). *Memahami E-voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-Negara Lain dan Jembrana (Bali)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- K. Aditya Shastri et al., (2018) “Performance Driven Hyperledger-Fabric Based Blockchain Framework for Mass e-Voting in India,” *International Journal of Information and Computer Security*, 2022, <https://doi.org/10.1504/ijics.2022.10044795>;
- Mahardika, Satya, Teguh Yuwono, and Nunik Retno Herawati, (2017) “Implementasi Kebijakan Elektronik Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Boyolali Tahun 2013,” *Journal of Politic and Government Studies*
- Marendra, Adyan Ramadhani, (2018) Hyung-Rim Choi, and Na-Rang Kim, “Blockchain Implementation in Government - A Review,” *The Journal of Internet Electronic Commerce Resarch*, <https://doi.org/10.37272/jiecr.2018.04.18.2.35>; Jin Wook Choi, “Deliberative Democracy, Rational Participation and e-Voting in South Korea,” *Asian Journal of Political Science*, 2006, <https://doi.org/10.1080/02185370600832547>.
- Mohammad Kamel Alomari, (2016) “E-Voting Adoption in a Developing Country,” *Transforming Government: People, Process and Policy*. <https://doi.org/10.1108/TG-II-2015-0046>.
- Musiał-Karg, M. (2014). *The use of e-voting as a new tool of e-participation in modern democracies*. *Przegląd Politologiczny*. <https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.7>
- Musiał-Karg, M., & Kapsa, I. (2021). *Polish mass media coverage and public opinion on e-democracy. The case of electronic voting*. *Medijske Studije*. <https://doi.org/10.20901/ms.12.23.1>
- Risnanto, S., Rahim, Y. B. A., & Herman, N. S. (2020). *E-voting readiness mapping for general election implementation*. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 98(20), 3280–3290.
- Sumedha Chauhan, Mahadeo Jaiswal, and Arpan Kumar Kar, “The Acceptance of Electronic Voting Machines in India: A UTAUT Approach,” *Electronic Government, an International Journal*, 2018, <https://doi.org/10.1504/eg.2018.10011841>.
- Tarmo Kalvet, (2012) “Innovation: A Factor Explaining e-Government Success in Estonia,” *Electronic Government*, <https://doi.org/10.1504/EG.2012.046266>.
- Vries, Manon de and Wouter Bokslag, (2016), *Evaluating e-voting: Theory and Practice*, Department of Information Security Technology Technical University of Eindhoven
- Wiranto Bima Sakti. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik Wiranto*. In Jakarta: Gramedia.